



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Muhammad Jufri¹, Rahmawati Rasinan²

^{1,2} Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Correspondent Email : jeffhry@yahoo.com

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tindak pidana Pemilu, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, pemalsuan dokumen, dan pemberian suara lebih dari satu kali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tindak pidana Pemilu beserta mekanisme penanganannya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa perbedaan pemahaman antarpenghak hukum, keterbatasan waktu, kesulitan pembuktian, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, profesionalitas, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas, adil, dan demokratis.

Kata kunci: Pemilu, tindak pidana Pemilu, penegakan hukum, Gakkumdu, Bawaslu.

Abstract

General Elections are an important means of exercising popular sovereignty and must be conducted based on the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. However, various electoral crimes, such as money politics, voter data manipulation, document forgery, and multiple voting, continue to occur in practice. This study aims to analyze the legal regulation and enforcement mechanisms concerning electoral crimes, as well as the obstacles encountered in their implementation in Indonesia. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that Law Number 7 of 2017 concerning General Elections regulates electoral crimes and their

enforcement mechanisms through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), involving Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Public Prosecutor's Office. Nevertheless, law enforcement still faces several obstacles, including differences in understanding among law enforcement institutions, limited time for handling cases, difficulties in obtaining evidence, and inter-institutional coordination problems. Therefore, stronger coordination, professionalism, and consistency among law enforcement institutions are necessary to ensure effective enforcement and to support the realization of elections that are fair, democratic, and conducted with integrity.

Keywords: Elections, electoral crimes, law enforcement, Gakkumdu, Bawaslu.

Accepted Date: 15 Juli 2026

Publish Date: 30 Juli 2026

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Melalui Pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan serta memilih pemimpin pemerintahan secara langsung maupun melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Pemilu yang demokratis tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh tahapan Pemilu dapat dilaksanakan secara berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan yang memiliki dampak serius terhadap kualitas demokrasi adalah tindak pidana Pemilu. Pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan integritas proses demokrasi. Ketentuan pidana tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar setiap peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, aparatur negara, maupun masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai proses demokrasi. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana Pemilu merupakan bagian penting dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh peserta dan pemilih. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik tersendiri karena proses penanganannya dibatasi oleh waktu dan melibatkan beberapa institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu mulai dari penerimaan laporan atau temuan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.¹

Kekhususan tersebut diperlukan karena tindak pidana Pemilu berkaitan langsung dengan tahapan Pemilu yang memiliki batas waktu tertentu. Keterlambatan dalam menangani suatu perkara berpotensi mengurangi

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 476 sampai dengan Pasal 484 mengenai tata cara penanganan tindak pidana Pemilu.

efektivitas penegakan hukum dan pada akhirnya dapat memengaruhi keadilan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pembentukan Gakkumdu dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam mekanismenya, Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta menerima dan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran, sedangkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan berperan dalam proses penyidikan dan penuntutan sesuai kewenangannya.²

Keberadaan Gakkumdu pada dasarnya merupakan bentuk koordinasi antarlembaga dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu. Melalui koordinasi tersebut, dugaan tindak pidana Pemilu dapat dibahas secara bersama untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Bawaslu juga menjelaskan bahwa Gakkumdu merupakan wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu secara terpadu, mulai dari pembahasan hingga proses penanganan perkara.³

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan penegakan tindak pidana Pemilu telah dibentuk, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana Pemilu di antara lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu. Selain itu, batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat dapat menjadi kendala tersendiri dalam proses pengumpulan alat bukti dan menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai tindak pidana Pemilu dan mekanisme penanganannya. Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu di Indonesia” menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana Pemilu, bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, jujur, dan berkeadilan. Secara normatif, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 486 ayat (1)–(4), mengenai pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

³ Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Apa Itu Gakkumdu?”, menjelaskan bahwa Gakkumdu merupakan wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu secara terpadu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana pemilu memiliki karakter khusus (*lex specialis*) karena mengatur perbuatan pidana yang berkaitan dengan tahapan dan penyelenggaraan pemilu.⁴ Literatur mengenai hukum pidana pemilu menjelaskan bahwa kekhususan tersebut terlihat dari subjek hukum, institusi penegak hukum, serta batas waktu penanganan perkara yang berbeda dengan tindak pidana umum.⁵ Dengan demikian, penegakan hukum pidana pemilu tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga integritas proses demokrasi dan melindungi hak politik warga negara.

Dalam pelaksanaannya, penegakan tindak pidana pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan.⁶ Gakkumdu dibentuk untuk menciptakan koordinasi dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, penyelidikan dan penyidikan, hingga penuntutan. Bawaslu memiliki posisi penting karena menjadi salah satu institusi yang menerima temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu dan meneruskannya kepada pihak kepolisian sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gakkumdu masih menghadapi persoalan, antara lain perbedaan pemahaman antarunsur penegak hukum, koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan waktu dalam penanganan perkara.⁷

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan pidana, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dan koordinasi antarpengak hukum. Penelitian mengenai rekonstruksi penegakan hukum pemilu menunjukkan adanya persoalan pada aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁸ Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, penyamaan persepsi antarpengak hukum, serta penyempurnaan mekanisme penanganan perkara agar penegakan hukum dapat berjalan secara cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum. Literatur juga menekankan perlunya penguatan peran Bawaslu serta pembentukan sistem peradilan pidana pemilu yang lebih terintegrasi.⁹ Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia perlu diarahkan pada terciptanya sistem yang efektif, independen, terkoordinasi, dan mampu memberikan perlindungan terhadap integritas serta keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Metode Penelitian

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu.

⁵ Romi Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,".

⁶ Handoko Alfiantoro, "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1, No. 2, 2021.

⁷ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 2, 2021.

⁸ Mizan Malik S, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, Vol. 1, No. 1.

⁹ Utang Rosidin, "Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam Proses Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Penelitian makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu dan penegakan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi undang-undang, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan sumber terpercaya lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan tindak pidana pemilu. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai proses penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu dan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.¹⁰ Tindak pidana Pemilu pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu dan diancam dengan pidana. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023, tindak pidana Pemilu dipahami sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu.¹¹ Dengan demikian, tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik khusus karena hanya dapat terjadi dalam konteks tahapan dan penyelenggaraan Pemilu serta tunduk pada ketentuan hukum pidana khusus atau (*lex specialis*).

Pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu secara khusus terdapat dalam Buku Kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Buku tersebut terdiri atas ketentuan mengenai tata cara penanganan tindak pidana Pemilu, majelis khusus, Sentra Penegakan Hukum

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2 dan Pasal 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar utama pengaturan penyelenggaraan Pemilu dan memuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana Pemilu.

¹¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 1.

Terpadu (Gakkumdu), serta berbagai ketentuan pidana Pemilu.¹² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menentukan jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga membentuk mekanisme khusus untuk memastikan bahwa proses penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Bentuk-bentuk tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, politik uang, pemalsuan dokumen atau data yang berkaitan dengan Pemilu, menghilangkan hak pilih seseorang, memberikan suara lebih dari satu kali, menghalangi seseorang memberikan suara, serta berbagai perbuatan lain yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu contohnya adalah ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).¹³

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana Pemilu tidak hanya ditujukan untuk melindungi proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga melindungi seluruh tahapan Pemilu dari tindakan curang yang dapat memengaruhi kebebasan dan kejujuran pemilih. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dengan demikian memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu. Karakter khusus tindak pidana Pemilu juga terlihat dari adanya pembatasan waktu dalam proses penanganannya. Pembatasan tersebut diperlukan karena perkara Pemilu berkaitan langsung dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang memiliki jadwal pasti. Apabila penyelesaian perkara berlangsung terlalu lama, putusan pengadilan berpotensi tidak lagi memberikan manfaat terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan tenggat waktu yang relatif singkat pada setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana Pemilu.¹⁴

2. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu diawali dari adanya temuan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran. Dalam sistem penegakan hukum Pemilu, Bawaslu beserta jajaran pengawas Pemilu memiliki posisi penting sebagai pintu awal penanganan dugaan tindak pidana Pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 mengatur

¹² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1). Contoh penerapan ketentuan ini juga tercatat dalam evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu.

¹⁴ Ali Umar Harahap, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, dan Benny Sumardiana, "Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 2, 2025. Penelitian tersebut mengidentifikasi batas waktu penyelesaian yang ketat sebagai salah satu tantangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri berdasarkan hasil pengawasan maupun investigasi.¹⁵

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu selanjutnya dikaji untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu. Berdasarkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan diduga merupakan tindak pidana Pemilu, laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam. Sebelum menentukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu.¹⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pola penanganan yang terintegrasi. Bawaslu tidak berdiri sendiri dalam menentukan tindak lanjut dugaan tindak pidana Pemilu, tetapi harus berkoordinasi dengan unsur kepolisian dan kejaksaan melalui Gakkumdu. Model tersebut bertujuan agar sejak awal terdapat kesamaan pemahaman mengenai unsur tindak pidana, alat bukti, serta langkah hukum yang harus dilakukan. Setelah diteruskan kepada kepolisian, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹⁷

Penyelidik yang menemukan bukti permulaan yang cukup menyampaikan hasil penyelidikan beserta berkas perkara kepada penyidik paling lama 1 x 24 jam. Selanjutnya, penyidik kepolisian wajib menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan. Apabila berkas belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikannya kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 hari disertai petunjuk untuk dilengkapi, sedangkan penyidik wajib mengembalikan berkas tersebut kepada penuntut umum paling lama 3 hari sejak diterima. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara. Selanjutnya, pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim khusus. Apabila putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan banding harus diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan tinggi kemudian memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima, dan putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir serta mengikat.

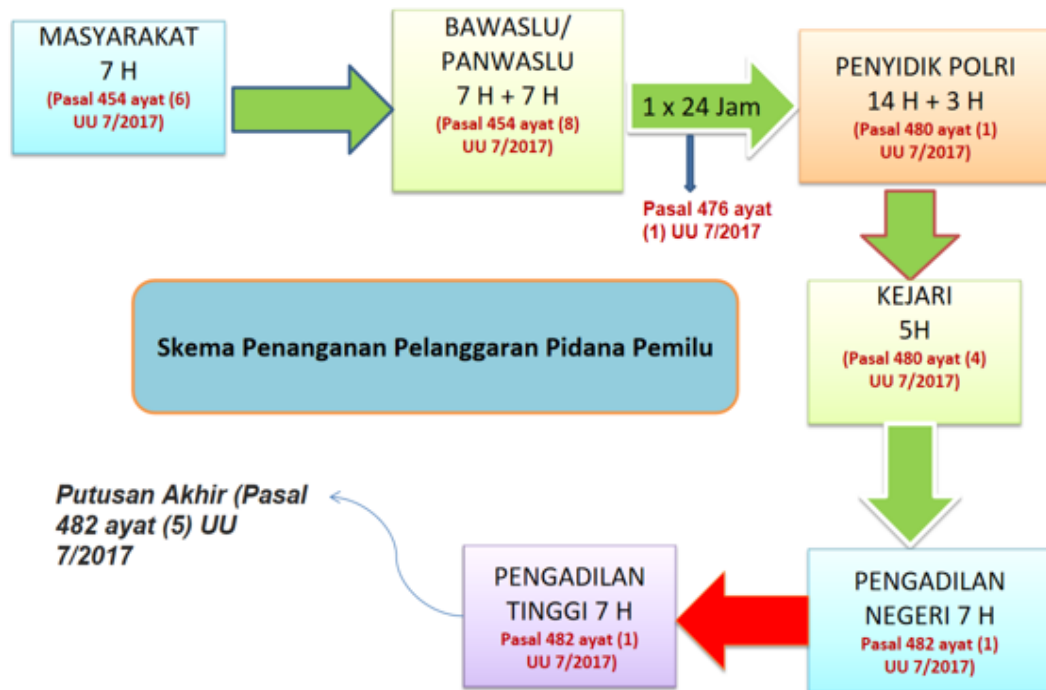
¹⁵ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Peraturan ini mengatur penanganan temuan dan laporan oleh jajaran pengawas Pemilu.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 476. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian paling lama 1 x 24 jam setelah dinyatakan sebagai dugaan tindak pidana Pemilu.

¹⁷ Ibid., Pasal 477. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu menggunakan KUHP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat digambarkan alur penanganan tindak pidana Pemilu sebagai berikut:

ALUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU



Sumber : Undang undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu serta Kendala dan Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

1. Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penegakan hukum Pemilu di Indonesia. Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan bahwa Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu. Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta terdiri atas unsur pengawas Pemilu, penyidik kepolisian, dan penuntut umum dari kejaksaan.¹⁸ Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gakkumdu. Peraturan tersebut menyatakan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu dilaksanakan dalam

¹⁸ Ibid

satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Gakkumdu terdiri atas Gakkumdu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan luar negeri.¹⁹

Keberadaan Gakkumdu pada hakikatnya merupakan upaya membangun mekanisme *integrated criminal justice system* dalam bidang penegakan hukum Pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran, kepolisian memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan. Ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi ditempatkan dalam satu forum koordinasi agar proses penanganan perkara tidak berjalan secara terpisah. Peran pertama Gakkumdu adalah menyamakan pemahaman mengenai tindak pidana Pemilu. Hal ini sangat penting karena ketentuan pidana Pemilu memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan. Perbedaan penafsiran antara pengawas Pemilu, penyidik, dan penuntut umum dapat menyebabkan suatu laporan yang menurut Bawaslu memenuhi unsur tindak pidana ternyata dinilai berbeda pada tahap penyidikan atau penuntutan. Karena itu, pembahasan bersama dalam Gakkumdu diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi sejak tahap awal.²⁰

Peran kedua adalah melakukan koordinasi dalam proses penanganan laporan dan temuan dugaan tindak pidana Pemilu. Koordinasi tersebut mencakup pemeriksaan terhadap fakta, pemenuhan syarat formil dan materiil, identifikasi alat bukti, penentuan pasal yang relevan, serta penentuan langkah hukum berikutnya. Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam proses penanganan. Peran ketiga adalah mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui kerja sama antar-institusi. Bawaslu memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kewenangan aparat penegak hukum, seperti penyitaan atau tindakan paksa lainnya. Oleh karena itu, dukungan kepolisian dan kejaksaan menjadi sangat penting untuk melengkapi proses pembuktian. Bawaslu sendiri pernah menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan pengawas, termasuk tidak adanya kewenangan untuk memanggil secara paksa maupun menyita barang bukti, menjadikan peran polisi dan jaksa dalam Gakkumdu sangat penting. Peran keempat adalah menjaga agar proses penanganan tindak pidana Pemilu berjalan **cepat**. Batas waktu dalam perkara Pemilu sangat ketat. Oleh karena itu, keberadaan penyidik dan penuntut yang ditempatkan dalam Gakkumdu diharapkan mampu mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahkan menentukan bahwa penyidik dan penuntut dalam Gakkumdu menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.²¹

¹⁹ Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 2 dan ketentuan mengenai struktur Gakkumdu.

²⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Jelang Pemilu Serentak 2024, Dewi Minta Keseragaman Pola Penanganan Pelanggaran Sentra Gakkumdu," yang menekankan pentingnya persamaan persepsi dan keseragaman pola penanganan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 486 ayat (3)–(5).

Dengan demikian, Gakkumdu bukan merupakan lembaga penegak hukum baru yang menggantikan kewenangan Bawaslu, kepolisian, maupun kejaksaan. Gakkumdu lebih tepat dipahami sebagai forum atau pusat aktivitas penegakan hukum terpadu yang mengintegrasikan kewenangan ketiga institusi tersebut. Pembagian kewenangan tetap mengikuti fungsi masing-masing lembaga, sedangkan Gakkumdu menjadi ruang koordinasi untuk mencapai penanganan perkara yang efektif.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Meskipun Gakkumdu dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum Pemilu, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala *Pertama* adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan pidana Pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dapat memiliki perspektif berbeda dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Bawaslu juga mengidentifikasi perbedaan interpretasi antarlembaga sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat tindak lanjut laporan atau temuan dugaan tindak pidana.²²

Kendala *Kedua* adalah terbatasnya waktu penanganan perkara. Tindak pidana Pemilu memiliki mekanisme yang sangat cepat, mulai dari penerusan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu tersebut memang diperlukan agar penyelesaian perkara tidak mengganggu tahapan Pemilu, tetapi pada sisi lain dapat menjadi hambatan ketika kasus membutuhkan pembuktian yang kompleks. Kesulitan menemukan saksi, memperoleh dokumen, memeriksa alat bukti elektronik, atau mengidentifikasi pelaku dapat menyebabkan proses pembuktian menjadi tidak optimal.

Kendala *Ketiga* adalah persyaratan formil dan materiil laporan. Tidak semua laporan dugaan tindak pidana dapat langsung diproses. Laporan harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus didukung oleh informasi atau bukti yang memadai. Dalam evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Yogyakarta, misalnya, mencatat bahwa tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil menjadi salah satu penyebab laporan atau temuan tidak dapat diregistrasi atau dihentikan. Selain itu, keterbatasan waktu dan perbedaan pandangan mengenai unsur pasal juga menjadi kendala.²³

Kendala *Keempat* adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Penanganan tindak pidana Pemilu memerlukan personel yang memahami hukum Pemilu sekaligus memiliki kemampuan dalam penyelidikan, penyidikan, pembuktian, dan penuntutan. Pada praktiknya, keterbatasan jumlah personel kepolisian dan kejaksaan yang

²² Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Bimtek Jaksa, Puadi Sampaikan Tantangan Gakkumdu Tangani Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan," yang mengidentifikasi perbedaan penafsiran norma sebagai salah satu persoalan penanganan tindak pidana Pemilu.

²³ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, "Bawaslu Kota Yogyakarta Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024."

dapat bekerja secara optimal dalam Gakkumdu dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara.²⁴

Kendala *Kelima* adalah faktor geografis dan sarana prasarana. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Di beberapa wilayah, jarak antarkecamatan atau antarkabupaten, keterbatasan jaringan komunikasi, dan sarana transportasi dapat menghambat koordinasi serta pengumpulan alat bukti. Faktor geografis juga dapat semakin menjadi persoalan ketika dugaan tindak pidana terjadi di daerah terpencil.²⁵

Kendala *Keenam* adalah potensi ego sektoral antar-institusi. Setiap lembaga dalam Gakkumdu mempunyai tugas, kewenangan, budaya organisasi, serta standar kerja yang berbeda. Apabila koordinasi tidak dibangun dengan baik, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi perbedaan kepentingan kelembagaan. Dalam kondisi demikian, pembahasan perkara dapat menjadi panjang dan justru bertentangan dengan tujuan awal pembentukan Gakkumdu.²⁶

Selain itu, terdapat pula kendala pembuktian. Tindak pidana Pemilu, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye, sering dilakukan secara tersembunyi sehingga tidak mudah memperoleh alat bukti langsung. Dalam kasus politik uang, misalnya, pembuktian mengenai siapa pemberi dan penerima, waktu dan tempat pemberian, tujuan pemberian, serta keterkaitannya dengan kepentingan Pemilu harus dapat dijelaskan secara meyakinkan. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara tidak cukup hanya berdasarkan dugaan, tetapi membutuhkan bukti yang memenuhi standar hukum pidana.

Dengan demikian, persoalan penegakan hukum tindak pidana Pemilu tidak hanya terletak pada substansi peraturan, tetapi juga pada struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Kajian mengenai keadilan elektoral juga menunjukkan bahwa batas waktu penyelesaian yang ketat, efektivitas sanksi yang belum optimal, koordinasi antarlembaga, serta dinamika sosial-politik dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian pelanggaran Pemilu.²⁷

3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu, langkah *pertama* yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesamaan persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Kesamaan persepsi dapat dibangun melalui rapat koordinasi, pelatihan bersama,

²⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Bimtek Jaksa, Puadi Sampaikan Tantangan Gakkumdu Tangani Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan,” mengenai keterbatasan sumber daya manusia kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu.

²⁵ Ibid. Faktor geografis dan keterbatasan sumber daya disebut sebagai tantangan yang membutuhkan pendekatan khusus dalam penegakan hukum Pemilu.

²⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, “Pentingnya Sinergisitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” yang mengidentifikasi ego sektoral dan kurangnya koordinasi sebagai persoalan dalam pelaksanaan Gakkumdu.

²⁷ Ali Umar Harahap, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, dan Benny Sumardiana, “Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 2, 2025.

pembahasan perkara secara berkala, dan penyusunan pedoman teknis yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh jajaran Gakkumdu. Upaya penyamaan persepsi tersebut penting karena perbedaan interpretasi terhadap ketentuan pidana merupakan salah satu hambatan utama dalam praktik penanganan perkara.²⁸

Kedua, diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Gakkumdu. Personel yang ditugaskan perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai hukum Pemilu, hukum pidana, hukum acara pidana, teknik penyelidikan dan penyidikan, pembuktian elektronik, serta perkembangan modus pelanggaran Pemilu. Dengan kompetensi yang lebih baik, proses identifikasi unsur tindak pidana dan pengumpulan alat bukti dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Ketiga, perlu dilakukan penguatan koordinasi sejak awal penerimaan laporan atau temuan. Koordinasi tidak seharusnya baru dilakukan ketika perkara telah memasuki tahap yang lebih lanjut. Sejak laporan diterima, unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan perlu segera berkomunikasi mengenai fakta awal, pasal yang mungkin diterapkan, kebutuhan alat bukti, serta strategi pembuktian. Hal ini akan mengurangi risiko perbedaan pandangan pada tahap berikutnya.

Keempat, perlu diperkuat independensi dan profesionalitas seluruh unsur Gakkumdu. Penanganan tindak pidana Pemilu harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan peserta Pemilu. Profesionalitas menjadi sangat penting karena perkara Pemilu sering berkaitan dengan kepentingan politik yang besar. Setiap perkara harus diproses berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kedudukan atau pengaruh politik pihak yang terlibat.

Kelima, evaluasi pasca-Pemilu harus dilakukan secara menyeluruh. Setiap perkara yang ditangani, baik yang berakhir pada proses pengadilan maupun yang dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana, perlu dijadikan bahan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan regulasi, prosedur, sumber daya manusia, koordinasi, dan pembuktian sehingga dapat dilakukan perbaikan pada Pemilu berikutnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Gakkumdu dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi koordinasi dan integrasi penegakan hukum Pemilu. Efektivitas Gakkumdu pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil diteruskan ke pengadilan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut memberikan kepastian hukum, melindungi hak politik warga negara, memberikan efek jera terhadap pelaku, serta menjaga integritas dan legitimasi hasil Pemilu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana Pemilu di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap berbagai perbuatan yang dapat

²⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana Pemilu," yang menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan SOP yang jelas untuk mengatasi perbedaan persepsi dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

mengganggu integritas Pemilu. Mekanisme penegakannya melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

Gakkumdu mempunyai peran utama dalam menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, mengoordinasikan penanganan laporan dan temuan, mendukung proses pembuktian, serta menghubungkan fungsi pengawasan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun demikian, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan waktu, perbedaan perspektif antarlembaga, potensi ego sektoral, persoalan pembuktian, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu harus dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas anggota Gakkumdu, pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan mekanisme pembuktian, penguatan profesionalitas dan independensi, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Gakkumdu. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum Pemilu tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menjaga kejujuran, keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dafta Pustaka

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, .

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 1.

Ali Umar Harahap, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, dan Benny Sumardiana, "Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 2, 2025. Penelitian tersebut mengidentifikasi batas waktu penyelesaian yang ketat sebagai salah satu tantangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 2 dan ketentuan mengenai struktur Gakkumdu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Jelang Pemilu Serentak 2024, Dewi Minta Keseragaman Pola Penanganan Pelanggaran Sentra Gakkumdu," yang menekankan pentingnya persamaan persepsi dan keseragaman pola penanganan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Jelang Kampanye, Sentra Gakkumdu Samakan Persepsi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2024." Bawaslu menjelaskan keterbatasan kewenangan pengawas, termasuk dalam pemanggilan secara paksa dan penyitaan barang bukti, sehingga dukungan kepolisian dan kejaksaan menjadi penting.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Bimtek Jaksa, Puadi Sampaikan Tantangan Gakkumdu Tangani Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan," yang mengidentifikasi perbedaan penafsiran norma sebagai salah satu persoalan penanganan tindak pidana Pemilu.

Ali Umar Harahap, Achmad Busro, Ery Agus Priyono, dan Benny Sumardiana, "Legal Framework for Resolving Election Violations in Indonesia: Towards Electoral Justice," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 10, No. 2, 2025.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Sentra Gakkumdu, Optimalisasi Penanganan Pidana Pemilu," yang menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan SOP yang jelas untuk mengatasi perbedaan persepsi dalam penanganan tindak pidana Pemilu.

Romi Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,".

Handoko Alfiantoro, "Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Mizan Malik S, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, Vol. 1, No. 1.

Utang Rosidin, "Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam Proses Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2 dan Pasal 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan dasar utama pengaturan penyelenggaraan Pemilu dan memuat ketentuan khusus mengenai tindak pidana Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu.